



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIYANTO DOMENG ALIAS ARDIANSYA**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalinsa Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Katimin
Distrik Salawati Kab. Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Hariyanto Domeng Alias Ardiansya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO DOMENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Televisi LED Merk Sharp Aquos warna hitam dengan ukuran layar 24 inchi,
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2011 dengan nomor polisi DS 2444 ZE

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi **MOH YASIR SUBROTO**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HARIYANTO DOMENG** alias **ARDIANSYA** pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros SP IV Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Mengambil barang sesuatu

Halaman 2. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni 1 (satu) buah Televisi LED Merk Sharp Aquos warna hitam dengan ukuran layar 24 inchi, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2011 dengan nomor polisi DS 2444 ZE.

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yakni milik Saksi MOH. YASIR SUBROTO

Untuk dimiliki secara melawan hukum

Dimana maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.

Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MOH. YASIR SUBROTO dilakukan pada malam hari sekira pukul 02.00 WIT didalam rumah tanpa seizin dari MOH. YASIR SUBROTO.

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MOH. YASIR SUBROTO dilakukan bersama-sama dengan VICKY (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/II/2020/SEK-SALAWATI tanggal 27 Februari 2020).

Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi MOH. YASIR SUBROTO dilakukan dengan cara memanjat tembok kamar mandi kemudian membuka pintu samping rumah Saksi MOH. YASIR SUBROTO.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 23.00 WIT VICKY datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan menggunakan mobil Merk Toyota Avanza warna hitam (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/04/II/2020/SEK-SALAWATI tanggal 27 Februari 2020), sekira pukul 02.00 WIT VICKY dan Terdakwa sampai di daerah SP IV Kabupaten Sorong sambil melihat-lihat rumah yang akan menjadi target pencurian;
- Setelah melihat rumah yang dijadikan target pencurian kemudian VICKY dan Terdakwa memarkirkan mobil dan berjalan kaki memantau keadaan sekitar rumah, dan ketika dirasa aman VICKY mengatakan kepada Terdakwa "*disitu ada rumah kita bisa masuk melalui kamar mandi, kamu bantu saya naik boleh*", akhirnya VICKY dan Terdakwa berjalan kesamping rumah dan VICKY naik ke

Halaman 3. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dengan memanjat tembok kamar mandi;

- Tak lama kemudian VICKY membuka pintu samping rumah dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam, setelah didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi dan sedangkan VICKY mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan mendorongnya ke dekat mobil yang sebelumnya diparkir oleh VICKY dan Terdakwa;

- Setelah sampai disamping mobil Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah televisi kedalam bagasi mobil sedangkan VICKY mencoba menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan mesin motor VICKY, Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Katapop Pantai Jalan Kalinsa Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong dan VICKY mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;

- Setelah sampai di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor disembunyikan di semak-semak belakang rumah sedangkan televisi dibawa masuk kedalam rumah oleh Terdakwa sedangkan VICY pulang menggunakan mobil;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dan Saksi ANWAR KASIM selaku Anggota Kepolisian yang sedang piket pergi bersama Penyidik ke rumah Terdakwa di Katapop Pantai Jalan Kalinsa Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong dan sesampainya disana didapati 1 (satu) unit televisi di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor yang disembunyikan didalam semak-semak dibelakang rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HARIYANTO DOMENG alias ARDIANSYA pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros SP IV Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Mengambil barang sesuatu

Halaman 4. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni 1 (satu) buah Televisi LED Merk Sharp Aquos warna hitam dengan ukuran layar 24 inchi, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2011 dengan nomor polisi DS 2444 ZE.

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yakni milik Saksi MOH. YASIR SUBROTO

Untuk dimiliki secara melawan hukum

Dimana maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 23.00 WIT VICKY datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan menggunakan mobil Merk Toyota Avanza warna hitam (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/04/III/2020/SEK-SALAWATI tanggal 27 Februari 2020), sekira pukul 02.00 WIT VICKY dan Terdakwa sampai di daerah SP IV Kabupaten Sorong sambil melihat-lihat rumah yang akan menjadi target pencurian;
- Setelah melihat rumah yang dijadikan target pencurian kemudian VICKY dan Terdakwa memarkirkan mobil dan berjalan kaki memantau keadaan sekitar rumah, dan ketika dirasa aman VICKY mengatakan kepada Terdakwa "*disitu ada rumah kita bisa masuk melalui kamar mandi, kamu bantu saya naik boleh*", akhirnya VICKY dan Terdakwa berjalan kesamping rumah dan VICKY naik ke pundak Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dengan memanjat tembok kamar mandi;
- Tak lama kemudian VICKY membuka pintu samping rumah dari dalam sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam, setelah didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi dan sedangkan VICKY mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan mendorongnya ke dekat mobil yang sebelumnya diparkir oleh VICKY dan Terdakwa;
- Setelah sampai disamping mobil Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah televisi kedalam bagasi mobil sedangkan VICKY mencoba menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan mesin motor VICKY, Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Katapop Pantai Jalan Kalinsa Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong dan VICKY mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Setelah sampai di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor disembunyikan di semak-semak belakang rumah sedangkan televisi dibawa masuk kedalam rumah oleh Terdakwa sedangkan VICY pulang menggunakan mobil;

Halaman 5. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dan Saksi ANWAR KASIM selaku Anggota Kepolisian yang sedang piket pergi bersama Penyidik ke rumah Terdakwa di Katapop Pantai Jalan Kalinsa Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong dan sesampainya disana didapati 1 (satu) unit televisi di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor yang disembunyikan didalam semak-semak dibelakang rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI AYU WULANDARI

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya masalah pencurian.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi dalam rumah korban sendiri di Jalan Poros SP IV RT 002 Rw 004 Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab.Sorong pada hari Selasa , 04 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wit.
- Bahwa barang Milik Korban yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) Buah Televisi LED Merk SHARP AQUOS warna hitam dengan ukuran layar 24 Inch, 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha V-IXION tahun 2011 dengan nomor mesin 3C1 - 717169 , Nomor Rangka : MH33C1005BK716054 dan Nomor Polisi DS 2444 ZE.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil Barang Miliknya karena saat kejadian sedang tertidur Pulas dalam rumahnya.
- Bahwa Pelaku masuk ke dalam rumahnya mengambil barang saksi namun tidak ada melakukan Pengrusakan. Pelaku masuk dengan cara memanjat Dinding Kamar mandi dan masuk melalui atap kamar mandi yang memang posisi terbuka (tidak ada seng nya) sehingga bisa masuk dan tembus ke ruang dapur rumah saksi;
- Bahwa Pelaku mengambil barang saksi berupa Televisi yang tersimpan di atas meja di ruang tengah sedangkan motor sebelumnya berada di dapur belakang



- Bahwa Pelaku bisa membawa barang saksi keluar rumah dengan cara membuka pintu dapur dari dalam kemudian mengangkat Televisi dan mendorong motor keluar lewat pintu dapur dan kebetulan kunci kontak motor posisi terpasang di motor sehingga pelaku bisa langsung membawa pergi barangnya .

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 04 Februari 2020 sekitar jam 01.30 Wit saksi dan suami saksi baru mulai tidur dan masih melihat TV dan Motor ditempatnya. Setelah jam 06.00 Wit saksi yang bangun duluan dan melihat lampu ruang tengah sudah mati padahal sebelum tidur masih menyala. Saat saksi ke kamar tengah saksi sudah melihat Televisi saksi sudah tidak ada di atas meja .akhirnya saksi mengecek ke belakang dan melihat Pintu dapur belakang terbuka dan motor saksi yang sebelumnya di ruang tersebut sudah tidak ada juga. Akhirnya saksi membangunkan suami saksi dan setelah saksi menanyakan ke tetangga tetangga akhirnya saksi berinisiatif melapor ke pihak kepolisian"

- Bahwa Tafsiran Kerugian Saksi sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa Televisi dan Sepeda Motor yang disita dari Terdakwa kemudian Saksi mengenal barangnya tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI MOH.YASIR SUBROTO

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya masalah pencurian

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi dalam rumah korban sendiri di Jalan Poros SP IV RT 002 Rw 004 Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab.Sorong pada hari Selasa , 04 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wit;

- Bahwa Barang Milik Korban yang telah dicuri oleh pelaku adalah : 1 (satu) Buah Televisi LED Merk SHARP AQUOS warna hitam dengan ukuran layar 24 Inch dan 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha V-IXION tahun 2011 dengan nomor mesin 3C1 - 717169 , Nomor Rangka : MH33C1005BK716054 dan Nomor Polisi DS 2444 ZE.

- Bahwa Korban tidak mengetahui dan tidak melihat siapa pelaku yang mengambil Barang Miliknya karena saat kejadian sedang tertidur Pulas dalam rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa, 04 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wit saksi baru pulang dari mengantar orang kerja di Modan. saat saksi pulang isteri saksi (AYU WULANDARI) membukakan pintu rumah dan saksi melihat barang - barang tersebut masih ada. Sekitar jam 01.30 Wit saksi masuk dalam kamar dan langsung tertidur pulas. Sekitar jam 06.00 Wit Isteri saksi membangunkan saksi berkata bahwa Televisi dan Motor sudah hilang. saksi mencoba menanyakan ke tetangga namun semua tidak ada yang tahu siapa yang mengambilnya. Hanya ada yang sempat mendengar jika sekitar jam 03.00 Wit ada suara Mobil yang mondar mandir di depan rumah namun tetangga karena tidak ada yang menaruh curiga sehingga tidak ada yang keluar . Kemudian setelah saksi berangkat kerja ,isteri saksi datang ke Polsek Salawati membuat Laporan tentang kejadian yang kami alami tersebut"

- Bahwa Pelaku masuk ke dalam rumahnya mengambil barang korban namun tidak ada melakukan Pengrusakan. Pelaku masuk dengan cara memanjat Dinding Kamar mandi dan masuk melalui atap kamar mandi yang memang posisi terbuka (tidak ada seng nya) sehingga bisa masuk dan tembus ke ruang dapur rumah korban;

- Bahwa Pelaku mengambil barang korban berupa Televisi yang tersimpan di atas meja di ruang tengah sedangkan motor sebelumnya berada di dapur belakang;

- Bahwa Posisi barang yang diambil semua berada di dalam rumah korban saat posisi rumah terkunci dan tertutup;

- Bahwa Kerugian yang di alami sekitar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) ;

- Bahwa Televisi dan Sepeda Motor yang disita dari Tersangka kemudian Saksi / Korban mengenal barangnya tersebut karena Saksi tahu/hafal sekali dengan motornya karena di pakai tiap hari berangkat kerja . yang paling saksi hafal robekan di bagian Jok .Jadi walaupun Platnya telah dibuka saksi sangat yakin jika ini adalah motor saksi yang telah dicuri pada tanggal 04 Februari 2020;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;

Halaman 8. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara VIKI (DPO) ;
- Bahwa Kejadiannya hari pada Jam 03.00 Wit di awal bulan Februari 2020 kalau untuk Hari dan Tanggalnya Terdakwa sudah lupa) di dalam sebuah rumah di Jalan Poros / Pasar SP 4 Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Televisi LED Merk Sharp Aquos warna hitam dengan ukuran layar 24 inchi, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2011 dengan nomor polisi DS 2444 ZE.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang di rumah tidur - tidur.tiba - tiba sekitar jam 23.00 Wit saudara VIKI datang sendiri membawa Mobil Avansa Hitam dari Kota Sorong dan langsung mengajak Terdakwa pergi Mencuri. Terus Terdakwa tanya kita ke arah mana dan saudara VIKI sampaikan tidak usah jauh - jauh. supaya bisa langsung antar Terdakwa pulang cepat. Setelah jam 02.00 Wit Terdakwa dengan saudara VIKI langsung ke arah SP 4 sambil memantau - mantau rumah yang bisa di masuki.Sebelumnya kami parkir di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah korban namun Terdakwa melihat ada orang yang keluar dari Kiosnya sehingga kami maju lagi menyimpan mobil di tempat sepi. Setelah itu saudara VIKI turun sendiri jalan kaki memantau rumah warga. Karena kelamaan menunggu akhirnya Terdakwa menyusul saudara VIKI dan Terdakwa melihat saudara VIKI masih duduk - duduk belum melakukan sesuatu. setelah mendekat saudara VIKI berkata " DI SITU ADA RUMAH KITA BISA MASUK MELALUI KAMAR MANDI, KAMU BANTU TERDAKWA NAIK BOLEH ".Akhirnya kita sama - sama ke samping kamar mandi korban dan Terdakwa langsung membungkuk dan Saudara VIKI naik di Bahu Terdakwa dan memanjat masuk ke dalam kamar mandi korban.Tidak lama saudara VIKI muncul daridalam setelah membuka Pintu ruang belakang.Terdakwa akhirnya ikut masuk ke dalam.Terdakwa langsung menuju ruang tamu korban dan mengangkat Televisi korban yang disimpan di atas Meja .sedangkan saudara VIKI mendorong Motor VIXION hitam milik korban. Terdakwa langsung menuju ke Mobil yang diparkir jauh dan Terdakwa dengar saudara VIKI berhasil membunyikan Motor tersebut. Setelah diMobil saudara VIKI menyuruh Terdakwa bawa Mobil karena sudah terlanjur dia bawa motor dan menuju ke Rumah Terdakwa di Katapop Pantai. Akhirnya motor di sembunyikan di belakang rumah Terdakwa dan ditutupi semak - semak sedangkan Televisi

Halaman 9. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa naik ke dalam rumah. setelah itu saudara VIKI pulang ke Kota membawa Mobil";

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian Televisi untuk di gunakan di rumahnya karena memang Televisi di rumah Terdakwa tidak ada. sedang Untuk Motor tersebut rencana untuk dijual supaya bisa mendapatkan Uang namun karena belum laku - laku sehingga tetap disimpan di sekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa baik Terdakwa maupun saudara Viki tidka pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Televisi LED Merk Sharp Aquos warna hitam dengan ukuran layar 24 inchi,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2011 dengan nomor polisi DS 2444 ZE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa , 04 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wit Terdakwa bersama dengan saudara Viky telah mengambil barang didalam rumah korban di Jalan Poros SP IV RT 002 Rw 004 Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab.Sorong pada;
- Bahwa Barang Milik Korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Televisi LED Merk SHARP AQUOS warna hitam dengan ukuran layar 24 Inch dan 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha V-IXION tahun 2011 dengan nomor mesin 3C1 - 717169 , Nomor Rangka : MH33C1005BK716054 dan Nomor Polisi DS 2444 ZE ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang di rumah tidur - tidur. tiba - tiba sekitar jam 23.00 Wit saudara VIKI datang sendiri membawa Mobil Avansa Hitam dari Kota Sorong dan langsung mengajak Terdakwa pergi Mencuri. Terus Terdakwa tanya kita ke arah mana dan saudara VIKI sampaikan tidak usah jauh - jauh. supaya bisa langsung antar Terdakwa pulang cepat. Setelah jam 02.00 Wit Terdakwa dengan saudara VIKI langsung ke arah SP 4 sambil memantau - mantau rumah yang bisa di masuki. Sebelumnya kami parkir di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah korban namun Terdakwa melihat ada orang yang keluar dari Kiosnya sehingga kami maju lagi menyimpan mobil di tempat sepi. Setelah itu saudara VIKI turun sendiri jalan kaki memantau rumah warga.

Halaman 10. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kelamaan menunggu akhirnya Terdakwa menyusul saudara VIKI dan Terdakwa melihat saudara VIKI masih duduk - duduk belum melakukan sesuatu. setelah mendekati saudara VIKI berkata " DI SITU ADA RUMAH KITA BISA MASUK MELALUI KAMAR MANDI, KAMU BANTU TERDAKWA NAIK BOLEH ".Akhirnya kita sama - sama ke samping kamar mandi korban dan Terdakwa langsung membungkuk dan Saudara VIKI naik di Bahu Terdakwa dan memanjat masuk ke dalam kamar mandi korban.Tidak lama saudara VIKI muncul daridalam setelah membuka Pintu ruang belakang.Terdakwa akhirnya ikut masuk ke dalam.Terdakwa langsung menuju ruang tamu korban dan mengangkat Televisi korban yang disimpan di atas Meja .sedangkan saudara VIKI mendorong Motor VIXION hitam milik korban. Terdakwa langsung menuju ke Mobil yang diparkir jauh dan Terdakwa dengar saudara VIKI berhasil membunyikan Motor tersebut. Setelah diMobil saudara VIKI menyuruh Terdakwa bawa Mobil karena sudah terlanjur dia bawa motor dan menuju ke Rumah Terdakwa di Katapop Pantai. Akhirnya motor di sembunyikan di belakang rumah Terdakwa dan ditutupi semak - semak sedangkan Televisi Terdakwa bawa naik ke dalam rumah. setelah itu saudara VIKI pulang ke Kota membawa Mobil";

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian Televisi untuk di gunakan di rumahnya karena memang Televisi di rumah Terdakwa tidak ada.sedang Untuk Motor tersebut rencana untuk dijual supaya bisa mendapatkan Uang namun karena belum laku - laku sehingga tetap disimpan di sekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa baik Terdakwa maupun saudara Viki tidka pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Halaman 11. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ”disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HARIYANTO DOMENG ALIAS ARDIANSYA** di mana identitas orang tersebut sama benar dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta para Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, 04 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wit Terdakwa bersama dengan saudara Viky telah mengambil barang didalam rumah korban di Jalan Poros SP IV RT 002 Rw 004 Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab.Sorong ;

Bahwa Barang Milik Korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Televisi LED Merk Sharp Aquos warna hitam dengan ukuran layar 24 Inch dan 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha V-IXION tahun 2011 dengan nomor mesin 3C1 - 717169 , Nomor Rangka : MH33C1005BK716054 dan Nomor Polisi DS 2444 ZE ;

Bahwa awalnya Terdakwa sedang di rumah tidur, kemudian sekitar jam 23.00 Wit saudara VIKI datang sendiri membawa Mobil Avansa Hitam dari Kota Sorong dan langsung mengajak Terdakwa pergi Mencuri. Terus Terdakwa tanya kita ke arah mana dan saudara VIKI sampaikan tidak usah jauh - jauh. supaya bisa langsung antar Terdakwa pulang cepat. Setelah jam 02.00 Wit Terdakwa dengan saudara VIKI langsung ke arah SP 4 sambil memantau - mantau rumah yang bisa di masuki. Sebelumnya kami parkir di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah korban namun Terdakwa melihat ada orang yang keluar dari Kiosnya sehingga kami maju lagi menyimpan mobil di tempat sepi. Setelah itu saudara VIKI turun sendiri jalan kaki memantau rumah warga. Karena kelamaan menunggu akhirnya Terdakwa menyusul saudara VIKI dan Terdakwa melihat saudara VIKI masih duduk - duduk belum melakukan sesuatu. setelah mendekat saudara VIKI berkata " DI SITU ADA RUMAH KITA BISA MASUK MELALUI KAMAR MANDI, KAMU BANTU TERDAKWA NAIK BOLEH ". Akhirnya kita sama - sama ke samping kamar mandi korban dan Terdakwa langsung membungkuk dan Saudara VIKI naik di Bahu Terdakwa dan memanjat masuk ke dalam kamar mandi korban. Tidak lama saudara Viki muncul daridalam setelah membuka Pintu ruang belakang. Terdakwa akhirnya ikut masuk ke dalam. Terdakwa langsung menuju ruang tamu korban dan mengangkat Televisi korban yang disimpan di atas Meja .sedangkan saudara Viki mendorong Motor Vixion hitam milik korban. Terdakwa langsung menuju ke Mobil yang diparkir jauh dan Terdakwa dengar saudara VIKI berhasil membunyikan Motor tersebut. Setelah di mobil saudara Viki menyuruh Terdakwa bawa Mobil karena sudah terlanjur dia bawa motor dan menuju ke Rumah Terdakwa di Katapop Pantai. Akhirnya motor di sembunyikan di belakang rumah Terdakwa dan ditutupi semak - semak sedangkan Televisi Terdakwa bawa naik ke dalam rumah. setelah itu saudara Viki pulang ke Kota membawa Mobil";

Halaman 13. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan barang milik korban yaitu 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) unit sepeda Motor milik korban yang sebelumnya berada dalam penguasaan korban yang kemudian diambil dan berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saudara Viki yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi Moh.Yasir Subroto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Viki yang mengambil barang milik saksi korban tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang bahwa, dalam ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan Malam Hari sesuai pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam bukunya Ktab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentarnya adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya sedangkan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Viki mengambil 1 (satu) Buah Televisi LED Merk Sharp Aquos warna hitam dengan ukuran layar 24 Inch dan 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha V-IXION tahun 2011 dengan nomor mesin 3C1 - 717169 , Nomor Rangka : MH33C1005BK716054 dan Nomor Polisi DS 2444 ZE B tersebut dilakukan pada hari pada hari Selasa, 04 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat didalam rumah korban di Jalan Poros SP IV RT 002 Rw 004 Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab.Sorong, yang mana menurut Majelis Hakim telah termasuk dalam pengertian malam dalam sebuah rumah sebagaimana definisi diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.6 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik maupun psychis dan dua atau lebih orang tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Viki yang mana masing-masing mempunyai peranan yang saling mendukung sehingga perbuatan mengambil tersebut terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.7. Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini, pemenuhan unsurnya adalah bersifat alternatif artinya unsur ini dianggap telah terbukti apabila salah satu dari rumusan unsur diatas telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Halaman 15. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur merusak atau membongkar mempunyai pengertian yang sama yaitu merusak, menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula namun membongkar mempunyai sifat yang lebih besar atau lebih hebat sedangkan merusak mempunyai sifat yang lebih kecil atau menimbulkan kerusakan yang kecil ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa dan saudara Viki mengambil barang milik korban yaitu dengan cara Terdakwa dan saudara Viki bersama-sama jalan ke samping kamar mandi korban, kemudian Terdakwa langsung membungkuk dan Saudara VIKI naik di Bahu Terdakwa dan memanjat masuk ke dalam kamar mandi korban. Tidak lama saudara Viki muncul daridalam setelah membuka Pintu ruang belakang. Terdakwa akhirnya ikut masuk ke dalam. Terdakwa langsung menuju ruang tamu korban dan mengangkat Televisi korban yang disimpan di atas Meja .sedangkan saudara Viki mendorong Motor Vixion hitam milik korban;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mobil yang diparkir jauh dan Terdakwa dengar saudara VIKI berhasil membunyikan Motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Majelis uraikan diatas menurut Majelis perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Viki termasuk dalam pengertian memanjat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Televisi LED Merk Sharp Aquos warna hitam dengan ukuran layar 24 inchi dna 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2011 dengan nomor polisi DS 2444 ZE, yang telah disita dari saksi Moh.Yasir Subroto, maka dikembalikan kepada saksi Moh.Yasir Subroto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Tdmengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPdan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO DOMENG ALIAS ARDIANSYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah Televisi LED Merk Sharp Aquos warna hitam dengan ukuran layar 24 inchi,
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2011 dengan nomor polisi DS 2444 ZE

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi **MOH YASIR SUBROTO**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 17. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H. dan Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Gracely N. Manuhutu, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH

Halaman 18. Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Son